

ANALISIS PENJUALAN ALAT-ALAT KB SECARA BEBAS

MENURUT FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus Apotek Di Kota Batusangkar)

Fauzia¹, Hidayati Fitri²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : fauziah0602000@gmail.com

²Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : hidayatifitri@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *The problem in this research is that if you look at the pharmacies around Batusangkar City, The contraception is traded freely without special supervision and is very much abused by the community which will result in harm to the community, many young people are currently having husband and wife relations without any marriage bond, this is caused by the existence of supporting facilities which are very easy to obtain and are sold freely. In this case, the question arises how the contraception can be bought and sold freely without special supervision and what is the view of Fiqh Muamalah on the buying and selling of the contraception like this. The type of research used is field research with a qualitative descriptive approach. The data sources in this study are primary data sources and secondary data sources, in which the primary data sources are Pharmacy Employees, consumers who have made buying and selling transactions for family planning equipment and the Investment and One-Stop Services Office of Tanah Datar Regency. Meanwhile, secondary data sources are obtained by conducting literature studies such as scientific books, research results, and journals on laws and BKKBKN Regulations of the Republic of Indonesia. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. Data analysis techniques, namely the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The type of triangulation that the authors use in this study is source triangulation. The results of the study can be concluded that the system for selling family planning devices in Batusangkar City is carried out freely without any special terms and conditions from the Pharmacy, this is not in accordance with positive law in Indonesia contained in the BKKBKN Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 2019 According to Fiqh Muamalah, the sale of family planning devices at the Batusangkar City Pharmacy is permissible as long as they meet the terms of sale and purchase, the pillars of sale and purchase and their use, but if the family planning devices are used for immorality or committing adultery then this transaction is prohibited or forbidden.*

Keywords: *Buying and selling, The Contraception Tools, pharmacies, Fiqh Muamalah*

PENDAHULUAN

Banyak sekali interaksi yang dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah terdapat hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya berlangsung. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk bidang kehidupan,

baik itu politik, pertanahan, keamanan, pendidikan, hukum, ekonomi dan sebagainya. Dalam bidang ekonomi banyak hubungan yang dapat dilakukan diantaranya : utang piutang, sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. Jual beli adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yang dimana terdapat suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli merupakan aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' saling merelakan. (Ahmad Sarwat, 2018) Dalam Islam jual beli merupakan tukar menukar secara mutlak (mutlaq al-mubadalah) atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (muqabalah syai' bi syai'), dalam jual beli unsur yang harus terpenuhi salah satunya adalah jual beli yang memberikan manfaat bukan mudarat. Jual beli alat-alat KB merupakan bentuk muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Tuhan yang diikuti dan dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi kepentingan manusia. (Zulfah, 2022) Pada saat sekarang ini banyak cara yang digunakan oleh seseorang untuk mencegah terjadinya kehamilan. Seiring berkembangnya zaman, sudah banyak sekali ditemukan alat modern dengan berbagai efeknya atau sering kita dengar dengan sebutan alat kontrasepsi sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi, yang kini lebih banyak digunakan karena dianggap lebih menjamin ketimbang menggunakan cara tradisional. Kontrasepsi disini adalah cara yang dijadikan obat yang digunakan dalam program KB untuk mencegah, mengatur, membatasi bahkan mentiadakan terjadinya kelahiran. (Zamzam, 2020)

Dengan adanya alat-alat KB tersebut sudah banyak masyarakat dalam pemakaian alat-alat KB menggunakan secara bebas. Dengan adanya persoalan terkait penggunaan alat-alat KB secara bebas tersebut sehingga perlu dikaji kembali kedudukan hukum dalam penggunaan alat-alat KB yang akhir-akhir ini sangat banyak diminati oleh masyarakat. Padahal tujuan awal pemerintah mengadakan program KB ini untuk mengatur angka kelahiran agar tidak melahirkan terlalu muda atau dibawah umur, tidak melahirkan terlalu cepat dan tidak melahirkan terlalu tua, karena kondisi tersebut akan membahayakan nyawa. Namun dengan adanya program KB ini malah semakin dijadikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan alat-alat KB ini secara bebas bahkan dijadikan untuk melakukan hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina. Perlu diperhatikan lagi bahwasanya semakin maraknya pergaulan bebas, sex bebas dan dengan adanya alat-alat KB ini malah membuat masyarakat semakin banyak untuk melakukan perbuatan zina karena mereka tidak takut lagi akan terjadinya kehamilan diluar nikah. Dengan adanya alat-alat KB ini malah semakin bebas untuk untuk melakukan hubungan suami istri tanpa memikirkan dosa yang sangat besar dan mereka juga tidak akan takut lagi akan kehamilan. Oleh

karena itu perlu dikaji kembali bagaimana kedudukan hukum dalam permasalahan-permasalahan yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan penggunaan alat-alat KB secara bebas. Pemakaian alat-alat KB menurut Fiqih Kontemporer yaitu penggunaan alat-alat KB ini boleh digunakan dalam keadaan darurat contohnya seperti menjaga kesehatan keluarga dan menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan, jika pemakaian tidak dalam keadaan yang telah ditentukan dalam fikih kontemporer maka pemakaiannya haram. (Mustofa, 2020).

Sedangkan menurut BKKBN diamanatkan bahwa alat KB hanya diperuntukkan untuk orang yang telah berkeluarga secara sah dan terjangkit virus HIV/AIDS sesuai dengan rekomendasi dokter. (Wijaya, 2020) Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari alat-alat KB ini diperjualbelikan secara bebas tanpa adanya pengawasan khusus dan sangat banyak di salahgunakan oleh masyarakat, banyak pemuda-pemudi saat ini melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan, hal ini disebabkan oleh adanya fasilitas penunjang yang sangat gampang didapatkan dan dijual secara bebas, dalam hal ini maka muncul pertanyaan bagaimana alat-alat seperti ini jika dijualbelikan secara bebas dan tanpa adanya pengawasan yang khusus.

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan terdapat kurang lebih 10 Apotek di Kota Batusangkar. Jenis alat-alat KB yang diperjualbelikan di Apotek tersebut antara lain yaitu: Pil KB andalan, postinor, spiral dan kondom. Peneliti sudah mencoba membeli alat KB yaitu pembelian kondom dengan meminta bantuan teman untuk membeli alat KB kondom di salah satu Apotek yang ada di Batusangkar ternyata dengan sangat mudah alat KB kondom tersebut didapatkan tanpa adanya pengaturan khusus yang dibuat oleh karyawan Apotek tersebut. Bentuk penjualan alat-alat KB di Apotek Kota Batusangkar yaitu ketika ada konsumen yang ingin membeli alat KB tersebut karyawan atau pihak Apotek tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan terhadap pembeli misalnya dengan menunjukkan identitas pembeli minimal dengan memperlihatkan KTP atau bahkan memperlihatkan kartu menikah. Setiap konsumen yang membeli alat KB di Apotek itu dilakukan secara bebas tanpa adanya persyaratan administrasi, siapa saja dapat membeli dan mendapatkan secara gampang dan bebas, hal ini memicu tindakan-tindakan masyarakat yang menyeleweng dari ajaran agama Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan responden yaitu karyawan Apotek, konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli alat-alat KB khususnya penjualan kondom dan pil KB di Apotek sekitaran Kota Batusangkar serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar dan dokumentasi.

Setelah data terkumpul diolah dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli

Jual beli, dalam *Al-Qur'an* merupakan bagian dari ungkapan jual beli atau bisa juga disamakan dengan jual beli. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Jadi jual beli mengandung konsep penyerahan suatu benda yang mengandung nilai yang sah dengan imbalan pembayaran suatu harga tertentu. Jual beli hukumnya boleh(mubah) berdasarkan dalil al-quran, sunnah serta ijma' ulamam. (Soemitra, 2019). Hukum jual beli pada prinsipnya adalah mubah atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli dan boleh juga dengan cara lain. Namun, ketika jual beli, wajib dilakukan dengan cara yang halal menurut pedoman Islam. Dilarang berdagang dengan cara yang haram, seperti curang, bohong, curang, riba dan sejenisnya. (azam, 2017)

Ada beberapa jual beli yang halal (memenuhi syarat dan ketentuan) tetapi dilarang dalam Islam karena alasan tertentu, antara lain:

- a. Jual beli yang masih dalam penawaran orang lain

Seseorang tidak boleh membeli suatu barang yang ditawarkan oleh orang lain kecuali ada konfirmasi dari orang tersebut bahwa barang tersebut dibatalkan atau untuk melanjutkan jual beli. Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda yang artinya : Jangan membeli atau menjual barang yang telah dijual atau dibeli orang lain (HR Bukhari Muslim).

- b. Membeli dan menjual sebelum penjual mencapai pasar

Jual beli seperti ini tidak boleh karena bisa saja ada pihak yang dirugikan, belum karena mengetahui harga yang berlaku di pasar (bisa terlalu mahal atau terlalu murah).

- b. Jual beli untuk menimbun barang

Menimbun barang merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, apalagi barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, penimbunan juga bisa merusak harga, karena harga barang bisa melambung tinggi.

Rasulullah saw. bersabda: *Tidak ada yang menimbun harta kecuali orang-orang yang durhaka* (HR.Muslim).

- c. Jual beli saat sholat Jum'at

Seorang laki-laki tunduk pada kewajiban untuk melakukan shalat Jumat sehingga ia dilarang jual beli selama shalat Jumat. Allah berfirman dalam surah Al Jumu'ah: 9:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, jika tiba (shalat) Jum'at, maka (segera pergi ke masjid) untuk mengingat Allah dan meninggalkan jual beli"* (QS. Al Jumu'ah: 9).

- d. Jual beli dengan memperdayai kondisi barang dan ukuran atau beratnya

Masih sering kita jumpai jual beli dengan mengurangi timbangan, mendahulukan barang yang bagus dan segar di luar sedangkan di dalamnya rusak. Jual beli seperti ini dilarang dalam ajaran Islam. Jual beli seperti itu sah tetapi hukumnya haram karena perbuatan curang dianggap perbuatan tercela baik dari segi agama maupun akal sehat. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW yang artinya Dari Abu Hurairah : Bawa Rasulullah pernah melewati tumpukan makanan yang akan dijual, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, tiba-tiba jarinya yang berada di dalamnya terasa basah. Dia mengeluarkan jarinya yang basah dan berkata: Mengapa ini? Jawab orang yang punya makanan: Basah karena hujan ya Rasulullah. Beliau bersabda : Mengapa Anda tidak memasangnya tinggi-tinggi agar orang dapat melihat? Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukanlah umatku (HR. Muslim).

- e. Jual beli dengan najasyi

Yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memikat orang lain agar mau membeli barang temannya. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan najasyi (HR. Bukhari dan Muslim).

- f. Jualan di atas jualan orang lain

Misalnya kembalikan saja barangnya ke penjual, nanti kamu beli barang saya dengan harga lebih murah dari itu. Rasulullah pernah melihat, seseorang tidak boleh berjualan atas jualan orang lain (HR. Bukhari dan Muslim).

- g. Jual beli barang untuk kemaksiatan

Dilarang jual beli untuk tujuan maksiat seperti judi, pencurian dan sejenisnya. (Choiriyah, 2009)

Alat-Alat KB

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Keluarga Sejahtera (KS) adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup rohani dan materil secara layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang runtut, serasi dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dan keluarga masyarakat dan lingkungannya. Selain undang-undang yang mengatur tentang program keluarga berencana, Keluarga Berencana (KB) adalah suatu usaha atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, dan moral pancasila, untuk memperoleh kesejahteraan keluarga pada khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya. Keluarga Berencana

merupakan bagian dari program kesehatan yang lebih luas. Kesehatan tidak hanya penting bagi individu tetapi juga untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan dapat juga dikatakan bahwa program KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan penduduk. (Soleha, 2016)

Keluarga Berencana di Indonesia adalah gerakan membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran yang dirancangkan pada tahun 1970 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang merupakan landasan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan mengatur kelahiran serta di dalamnya peningkatan populasi. (Syamsul, 2020) Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 pasal 1 ayat (1) diatur bahwa: alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur, selanjutnya pasal 1 ayat (2) diatur bahwa: Pasangan usia subur atau selanjutnya disingkat dengan PUS adalah pasangan suami istri. Dalam undang-undang No.52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, terdapat pada pasal 27 ayat (1) memuat larangan tentang alat kontrasepsi ini diantaranya yaitu: Setiap orang dilarang untuk memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan, selanjutnya terdapat pada pasal 28 ayat (1) diatur bahwa: Penyampaian informasi atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak, selanjutnya pasal 29 ayat (1) diatur bahwa: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan pendistribusian alat kesehatan dan kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur pengadaan dan peredaran alat kontrasepsi yang dipasarkan oleh pihak Apotek secara bebas. (Zulfah, 2022)

Sistem Jual Beli Alat-Alat KB Di Apotek Kota Batusangkar

Sebagaimana yang telah dijelaskan di Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 pasal 1 ayat (1) diatur bahwa: alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur, selanjutnya pasal 1 ayat (2) diatur bahwa: Pasangan usia subur atau selanjutnya disingkat dengan PUS adalah pasangan suami istri. Pengadaan alat kontrasepsi yang dikeluarkan oleh BKKBN diperuntukkan untuk keluarga berencana dan orang-orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Tidak ada aturan khusus mengenai transaksi jual beli alat-alat KB sehingga Apotek dapat melakukan jual beli kondom dengan leluasa. (Wijaya, 2020)

Dari hasil wawancara kepada 9 karyawan Apotek Kota Batusangkar tentang Sistem penjualan alat-alat KB dijual dengan bebas tanpa adanya ketentuan khusus dari pihak Apotek sekitaran Kota Batusangkar sehingga mudah untuk didapatkan oleh masyarakat. Transaksi dilakukan secara langsung dan terbuka tanpa berdasarkan identitas pembeli seperti menanyakan KTP dan Kartu Keluarga kepada konsumen yang membeli alat KB di Apotek tersebut. Konsumen yang membeli alat-alat KB di Apotek Kota Batusangkar tersebut kebanyakan orang dewasa namun ada juga sebagian dari kalangan anak muda dan remaja yang belum menikah. Untuk sistem perizinan dan pengawasan penjualan alat KB di Apotek, Dinas Penanaman Modal PTSP maupun Dinas Kesehatan mengacu kepada kewenangan dari BPOM. Ketika obat dan alat kesehatan tersebut sudah ada izin dari BPOM berarti itu diperbolehkan untuk diperjualbelikan di Apotek, tetapi kalau untuk sistem penjualannya dan untuk siapa saja alat KB itu diperuntukkan belum ada dari Dinas yang mengawasi hal tersebut.

Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Penjualan Alat-Alat KB Di Apotek Kota Batusangkar.

Transaksi jual beli alat-alat KB di Apotek sekitaran Kota Batusangkar telah memenuhi syarat dan rukun akad jual beli, diantaranya yaitu:

- a. Rukun jual beli
 - 1) Adanya penjual
 - 2) Adanya pembeli
 - 3) Adanya objek yang diperdagangkan
 - 4) Alat tukar
 - 5) Ijab kabul
- b. Syarat sah jual beli
 - 1) Berakal sehat
 - 2) Baligh
 - 3) Atas kehendak sendiri atau tidak dipaksakan
 - 4) Tidak Mubazir

Berdasarkan pemaparan penulis diatas bahwasanya penulis menganalisis rukun dari jual beli alat-alat KB di Apotek sekitaran Kota Batusangkar ditinjau dari fiqih muamalah, yang pertama dilihat dari rukun jual beli sudah adanya penjual (karyawan Apotek), pembeli (konsumen), sudah adanya objek yang yang diperdagangkan, alat tukar dan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli alat-alat KB di Apotek tersebut. Penjelasan tentang ijab Kabul ini jika dilihat dari Mazhab Hanafiyah ijab adalah lafadz yang diucapkan terlebih dahulu, siapa pun yang mengucapkannya, apakah pihak penjual atau pun pihak pembeli. Sedangkan qabul adalah lafadz yang diucapkan berikutnya setelah lafadz ijab, baik diucapkan oleh penjual atau pun oleh pembeli. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- a. Dengan cara tertulis, misalnya ketika dua orang yang melakukan transaksi jual beli berjauhan, maka ijabnya diberikan dengan cara tertulis (kitbah).
- b. Dengan isyarat, bagi orang yang tidak dapat mengadakan akad jual beli dengan lisan atau tulisan, dapat menggunakan isyarat. Jadi aturannya muncul: gerak tubuh orang bisa sama dengan ucapan lidah.
- c. Dengan ta'ahi (saling memberi), misalnya seseorang memberikan hadiah kepada orang lain, dan orang yang memberi memberikan hadiah kepada orang yang memberi tanpa menentukan jumlah hadiah.
- d. Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, jika seseorang meninggalkan barang di depan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang tertinggal barang itu diam saja, dianggap telah terjadi akad ida' (titipan) antara orang yang menitipkan barang titipan dengan jalan dalalah al hal.

Dengan demikian akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli tidak dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan karena ijab qabul menunjukkan kerelaan (kesenangan). Ijab qabul dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Ijab qabul berupa kata-kata atau berupa perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan secara lisan, tetapi jika orang tersebut bisu, maka persetujuan dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada dasarnya berisi persetujuan.

Jadi ijab qabul yang terjadi di Apotek sekitaran Kota Batusangkar dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli, hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah karena adanya salah satu terlebih dahulu diantara penjual dan pembeli yang mengucapkan ijab dan yang setelah itu mengucapkan qabul, hal ini juga tidak bertentangan dengan syariat islam. Yang kedua jika dilihat dari syarat sah jual beli alat-alat KB di Apotek Kota Batusangkar bahwa konsumen yang pernah melakukan jual beli alat-alat KB di Apotek yaitu orang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli alat-alat KB di Apotek Kota Batusangkar dikarenakan diperjualbelikan secara bebas dan juga belum bisa terjamin atas kemanfaatannya. Hal tersebut tentu akan menimbulkan dampak negatif yang akan terjadi di kalangan masyarakat yang dimana masyarakat bisa saja melakukan maksiat atau perbuatan zina dengan adanya faktor pendukung seperti penjualan alat-alat KB di Apotek sekitaran Kota Batusangkar yang sangat mudah dan sangat gampang untuk didapatkan.

Di dalam fiqh muamalah sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa jual beli yang halal (memenuhi syarat dan ketentuan) tetapi dilarang dalam Islam karena alasan tertentu, antara lain:

- a. Jual beli yang masih dalam penawaran orang lain

Seseorang tidak boleh membeli suatu barang yang ditawarkan oleh orang lain kecuali ada konfirmasi dari orang tersebut bahwa

barang tersebut dibatalkan atau untuk melanjutkan jual beli. Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda yang artinya : Jangan membeli atau menjual barang yang telah dijual atau dibeli orang lain (HR Bukhari Muslim).

b. Membeli dan menjual sebelum penjual mencapai pasar

Jual beli seperti ini tidak boleh karena bisa saja ada pihak yang dirugikan, belum karena mengetahui harga yang berlaku di pasar (bisa terlalu mahal atau terlalu murah).

c. Jual beli untuk menimbun barang

Menimbun barang merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, apalagi barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, penimbunan juga bisa merusak harga, karena harga barang bisa melambung tinggi.

Rasulullah saw. bersabda: *Tidak ada yang menimbun harta kecuali orang-orang yang durhaka* (HR.Muslim).

d. Jual beli saat sholat Jum'at

Seorang laki-laki tunduk pada kewajiban untuk melakukan shalat Jumat sehingga ia dilarang jual beli selama shalat Jumat. Allah berfirman dalam surah Al Jumu'ah: 9:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, jika tiba (sholat) Jum'at, maka (segera pergi ke masjid) untuk mengingat Allah dan meninggalkan jual beli"* (QS. Al Jumu'ah: 9).

e. Jual beli dengan memperdayai kondisi barang dan ukuran atau beratnya

Masih sering kita jumpai jual beli dengan mengurangi timbangan, mendahulukan barang yang bagus dan segar di luar sedangkan di dalamnya rusak. Jual beli seperti ini dilarang dalam ajaran Islam. Jual beli seperti itu sah tetapi hukumnya haram karena perbuatan curang dianggap perbuatan tercela baik dari segi agama maupun akal sehat. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW yang artinya Dari Abu Hurairah : Bahwa Rasulullah pernah melewati tumpukan makanan yang akan dijual, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, tiba-tiba jarinya yang berada di dalamnya terasa basah. Dia mengeluarkan jarinya yang basah dan berkata: Mengapa ini? Jawab orang yang punya makanan: Basah karena hujan ya Rasulullah. Beliau bersabda : Mengapa Anda tidak memasangnya tinggi-tinggi agar orang dapat melihat? Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukanlah umatku (HR. Muslim).

f. Jual beli dengan najasyi

Yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memikat orang lain agar mau membeli barang temannya. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan najasyi (HR. Bukhari dan Muslim).

g. Jualan di atas jualan orang lain

Misalnya kembalikan saja barangnya ke penjual, nanti kamu beli barang saya dengan harga lebih murah dari itu. Rasulullah pernah melihat, seseorang tidak boleh berjualan atas jualan orang lain (HR Bukhari dan Muslim).

h. Jual beli barang untuk kemaksiatan

Dilarang jual beli untuk tujuan maksiat seperti judi, pencurian dan sejenisnya. (Choiriyah, 2009)

Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, contoh jual beli yang diharamkan antara lain haram karena jual beli barang terbagi menjadi beberapa bagian:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Para Ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah batal.

b. Jual beli barang yang tidak dapat dikirim

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung di udara atau ikan di air, tidak berdasarkan ketentuan syara'.

b. Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya bagi salah satu pihak dalam akad tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan adanya keraguan apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidak (ada cacat). Karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan pada saat akad.

c. Seorang Muslim tidak diperbolehkan menjual barang atau komoditas yang haram, najis, dan barang yang mengarah pada haram. Seperti khmar, babi, bangkai, berhala dan lain-lain.

d. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air dari sumur atau yang disimpan di tempat pemilik, diperbolehkan oleh mayoritas ulama dari empat madzhab. Sebaiknya para ulama Dhahiriyyah melarangnya secara mutlak. Disepakati juga larangan jual beli air yang halal, yaitu semua manusia boleh menggunakaninya.

e. Jual beli yang tidak ada pada penjual

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimilikinya atau tidak dimilikinya, karena hal itu merugikan pembeli yang tidak mendapatkan apa yang dibelinya.

f. Jual beli buah

Jika seorang muslim menjual kurma yang sudah berbuah, atau pohon yang sudah berbuah, maka buah itu menjadi milik penjualnya. Kecuali, jika pembeli mensyaratkan bahwa buah itu miliknya. Namun, jika dia tidak membutuhkannya, buah itu menjadi milik penjual

KESIMPULAN

Sistem penjualan alat-alat KB yang terjadi di Apotek sekitaran Kota Batusangkar dijual dengan bebas tanpa adanya ketentuan khusus dari pihak Apotek sekitaran Kota Batusangkar sehingga mudah untuk didapatkan oleh masyarakat. Transaksi dilakukan secara langsung dan terbuka tanpa berdasarkan identitas pembeli seperti menanyakan KTP dan Kartu Keluarga kepada konsumen yang membeli alat KB di Apotek tersebut. Dari hasil wawancara yang ditemukan di lapangan bahwa konsumen yang membeli alat-alat KB di Apotek Kota Batusangkar tersebut kebanyakan orang dewasa namun ada juga sebagian dari kalangan anak muda dan remaja yang belum menikah. Sistem penjualan alat-alat KB di Apotek sekitaran Kota Batusangkar belum sesuai dengan hukum positif Indonesia dikarenakan alat-alat KB tersebut diperjualbelikan secara bebas di Apotek sekitaran Kota Batusangkar tanpa adanya ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana yang terdapat pada peraturan BKKBN tentang penggunaan alat KB hanya diperuntukan untuk pasangan suami istri.

Jika dilihat berdasarkan Fiqih Muamalah, transaksi jual beli alat-alat KB di Apotek Kota Batusangkar dibolehkan secara syara' karena telah sesuai dengan syariat islam baik dari rukun jual beli maupun syarat sah dari jual beli alat KB tersebut karena tidak bertentangan dengan syariat islam. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli alat-alat KB di Apotek Kota Batusangkar dikarenakan diperjualbelikan secara bebas dan juga belum bisa terjamin asas kemanfaatannya. Hal tersebut tentu akan menimbulkan dampak negatif yang akan terjadi di kalangan masyarakat yang dimana masyarakat bisa saja melakukan maksiat atau perbuatan zina dengan adanya faktor pendukung seperti penjualan alat-alat KB di Apotek sekitaran Kota Batusangkar yang sangat mudah dan sangat gampang untuk didapatkan. Sedangkan di dalam fiqih muamalah sudah dijelaskan bahwasanya bentuk-bentuk jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang halal (memenuhi syarat dan ketentuan) tetapi dilarang dalam Islam karena alasan tertentu, antara lain contohnya jual beli yang tujuannya untuk kemaksiatan atau menimbulkan kemudharatan dan juga sebagaimana menurut mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'I tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang menjerumus kepada haram.

REFERENSI

Buku

- Ahmad Sarwat, L. (2018). *Fiqih jual beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih .
azam, A. (2017). *fikih muamalah kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
Choiriyah, S. (2009). *Mu'amala jual beli dan seain jual beli*. Sukoharjo: Centre for developing academic quality.
Soemitra, A. (2019). *Hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah*. Jakarta Timur: Prenamedia Group.

Jurnal

- Mustofa, z. (2020). *Hukum Penggunaan Alat Kontrasesi Dalam Perspektif Agama Islam*. Jurnal Pendidikan Islam, 89.
- Soleha, S. (2016). *Studi Tentang Dampak Program KB Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 41.
- Syamsul, b. b. (2020). *Penggunaan Alat Kb Pada Wanita Kawin Di Perdesaan Dan Perkotaan*. Jurnal Kependudukan Indonesia, 72.
- Wijaya, R. A. (2020). *Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Apotek Kimia Farma Wua-Wua)*. Jurnal Hukum Islam, 78.
- Zamzam, N. d. (2020). *Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam* . ponorogo: MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam .
- Zulfah, I. (2022). *Perlindungan Anak Terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas di Mini Market Ditinjau dari Saad Al-Dzari'at*. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 6.
- Mahyuddin, Suardi. 2009. Dinamika SistemAdat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Candi Cipta Pramuda
- Imama Masbukin, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2001), hal 68
- Imam Bukhari, *Shohih Bukhari Juz III*,beirut: Dar Al-kutub AlIlmiyah, t.t., hlm.5173
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. 2018. *Paduan keluarga sakinah*. Cetakan kelimabelas. Pustaka Imam Syafii. Jakarta

Kementerian Agama RI. 2014. *Al-quranul karim* (Mushaf al-Quran dan terjemah). Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2011, hlm. 12

Syaafriani. 2016. *Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut AdatMinangkabau dan Hukum Islam*.